



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/310 /B.IX/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se- Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan penilaian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD agar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi; dan
 - b. merekomendasikan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, sehingga tercapai tujuan Pemerintahan Daerah dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.09.30.07.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-4-2014.

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z/P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 310 /B.IX/HK/2014
TANGGAL : 3 - April - 2014.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penanggungjawab : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Koordinator : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Inspektur Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 12. Kasubbag. Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 13. Kasubbag. Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 14. Kasubbid. Data Pengendalian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 15. Kasubbag. Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

16. Kasubbag. Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
17. Kasubbag. Pencatatan Non APBD dan Pembinaan/Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
18. Kasubbag. Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Penyertaan Modal dan PPK-BLUD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
19. Kasubbag. Pencatatan, Verifikasi dan Pelaporan APBD Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
20. Kasubbag. Pembinaan dan Evaluasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
21. Andriansyah, S.Sos, MM
(JFU pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
22. Yulia Fitriani, S.STP, M.Si
(JFU pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
23. Yuyun Sulaisih
(JFU pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
24. Aris Munandar, S.H
(JFU pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
25. Chovid Elvajoni
(JFU pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
26. Andriansyah, S.Sos,
(JFU pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
27. Muhammad Feter, S.Sos
(JFU pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
28. Reffi Rizki Dwi Putri, S.E
(JFU pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
29. Dian Evylia Christanti, S.E
(JFU pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
30. Asih Purwanti
(JFU pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)


GOVERNOR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.